

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-008/RE/UPM/II/13

Tentang

**Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
- Bahwa demi terwujudnya generasi intelektual baru di Universitas Paramadina yang memiliki kekuatan dalam aspek *leadership, entrepreneurship, dan ethics*.
 - Bahwa agar kebijakan ini menjadi panduan dalam penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran yang terpadu di lingkungan internal kampus
 - Bahwa perlu disusun acuan proses dari pelanggaran non akademis pada mahasiswa.
- Mengingat :
- Undang Undang no. 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - SK Nomor SK-02/Pengurus/ YWP/V/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2011-2015.
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan rapat Ketua Program Studi Universitas Paramadina.
 - Hasil Keputusan Tim Penanganan Sanksi dan Pelanggaran Non Akademis yang terdiri atas Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan dan Deputi Rektor Bidang Akademik dan Riset.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Memberlakukan Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis Bagi Mahasiswa Universitas Paramadina (data terlampir).
 - Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 05 Januari 2009 ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

1 dari 2

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2013

Universitas Paramadina

Rektor,



Anles Rasyid Baswedan, Ph.D

NIP. 207050133

16k 7V

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Rektor Akademik, Riset dan Kemahasiswaan
2. Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
3. Direktur Akademik
4. Direktur Kerjasama & Fellowship
5. Program Studi
6. Arsip

05	Bengkel Desain Produk		
Cara Penulisan Kode Unit Kerja			
0405	Unit Quality Assurance		

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

1.2 Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

1.3 Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan

Tujuan

- 1) Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis disusun dengan tujuan agar menjadi panduan dalam penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran yang terjadi di lingkungan internal kampus.
- 2) Demi terwujudnya generasi intelektual baru di Universitas Paramadina yang memiliki kekuatan dalam aspek *leadership*, *enterpreunership*, dan *ethics*,

Lingkup Kebijakan

Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis ini berlaku untuk mahasiswa program S1 dan S2 Universitas Paramadina

Memperhatikan

- 1) Inpres RI, No. 3/2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa VAZ	Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance DEW	Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan TAM
---	---	--

- 4) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya
- 5) SK Rektor Universitas Paramadina tentang Buku Panduan dan Agenda 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- 6) SK Rektor Universitas Paramadina tentang Buku Panduan "Pencegahan dan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Nara Sumber dan Penjiplakan serta Kode Etik Kegiatan Akademik" tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- 7) Hasil keputusan rapat Ketua Program Studi Universitas Paramadina
- 8) Hasil keputusan Tim Penanganan Sanksi dan Pelanggaran Non Akademis yang terdiri atas Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan dan Deputi Rektor Bidang Akademik dan Riset

Prinsip Hukum

Prinsip Hukum dari Kebijakan ini didasari semangat dan nilai Keadilan Hukum yang Universal, yaitu Lebih baik Membebaskan 100 (seratus) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah.

Ketentuan

- 1) Jenis pelanggaran yang diatur dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pemalsuan, penggelapan, penipuan
 - b. Penyuapan
 - c. Bullying
 - d. Narkoba dan Miras
 - e. Merokok di zona bebas rokok
 - f. Asusila dan Pelecehan Seksual
 - g. Pencurian
 - h. Pemalakan dan Pemerasan
 - i. Vandalisme
 - j. Senjata api dan Senjata tajam (pemilikan dan penggunaan)
 - k. Perjudian
 - l. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan
- 2) Pelanggaran sesuai butir 1) terjadi di dalam lingkungan kampus
- 3) Proses pemberian sanksi pelanggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak yang menemukan pelanggaran wajib melaporkan temuannya tersebut ke pihak yang berwenang (keamanan atau atasan langsung)
 - b. Universitas membentuk tim investigasi yang bertugas melakukan penyelidikan kasus yang ada dan melengkapi bukti-bukti pendukung
 - c. Tim Investigasi dapat terdiri atas Kaprodi, Dir. Pengembangan Mahasiswa, Dir.Kerjasama dan Fellowship dan pihak lain yang ditunjuk

Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa VAZ	Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance DEW	Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan TAM
---	---	--

- d. Tim Investigasi menyusun laporan investigasi dan menyerahkannya kepada Dir. Akademik
 - e. Dir. Akademik setelah berkoordinasi dengan Dir. Pengembangan Mahasiswa, Dir. Kerjasama dan Fellowship (jika mahasiswa beasiswa studi) atau direktur lainnya yang dianggap relevan, membuatkan rekomendasi atas keputusan yang dapat diambil oleh rektorat, dalam hal ini merupakan kewenangan dari Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan.
 - f. Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan didampingi setidaknya satu (1) Deputi Rektor lainnya untuk menyampaikan keputusan kepada pelanggar.
 - g. Setiap tahapan tersebut dilengkapi dengan dokumen bukti pendukung
- 4) Jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan berdasarkan jenis pelanggar Non-Akademis adalah sebagai berikut :

Pelanggaran Non-Akademis dan Sanksi

No.	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran*	Sanksi Maksimal	Keterangan
1	Pemalsuan/ penggelapan/ penipuan	Ringan	Teguran - pemberitahuan kepada orang tua	
2	Penyuapan	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
3	Bullying	Ringan	Teguran - pemberitahuan kepada orang tua	
		Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
4	Narkoba dan Miras	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
5	Merokok di zone bebas rokok	Ringan	Teguran	
6	Asusila dan Pelecehan Seksual	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa VAZ		Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance DEW	Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan TAM	

		Berat	Pemanggilan orang tua - Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
7	Pencurian	Berat	Pemanggilan orang tua - Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	Tanpa mempertimbangkan nominal
8	Pemalakan dan pemerasan	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	jika melibatkan unsur kekerasan
9	Vandalisme	Ringan	Teguran - pemberitahuan kepada orang tua	
		Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
10	Senjata api dan senjata tajam	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	kepemilikan dan penggunaan
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
11	Perjudian	Sedang	Pemanggilan orang tua – skorsing - Pembinaan	
		Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	
12	Pembunuhan atau percobaan pembunuhan	Berat	Pemanggilan orang tua - Proses hukum (kepolisian) – Diberhentikan dari status mahasiswa Universitas Paramadina	jika terjadi tanpa unsur kesengajaan

Keterangan :

*) Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan oleh komite disiplin atau tim investigasi berdasarkan hasil temuan fakta.

Penutup

Keputusan ini ditetapkan tanggal 14 Februari 2013 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Dibuat Oleh Dir. Pengembangan Mahasiswa VAZ	Diperiksa oleh Dir. Quality Assurance DEW	Disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan TAM
---	---	--